



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 18 /KEP/HK/2018**

TENTANG

DISPENSASI PENAMBANGAN BATUAN KEPADA
KELOMPOK MASYARAKAT PENAMBANG
DI KABUPATEN MANGGARAI

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka semua kegiatan pertambangan wajib memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) namun hingga saat ini semua penambang batuan di Kabupaten Manggarai belum memiliki Izin penambangan dimaksud;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral menghimbau dan mewajibkan agar semua Kelompok Masyarakat Penambang khususnya Penambang Batuan di Kabupaten Manggarai untuk segera mengurus Izin usahanya baik berupa Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pejabat Pemerintah yang berwenang dapat menerbitkan Izin, Dispensasi dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada Azas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa sambil menunggu proses pengurusan Izin Usaha Pertambangan oleh kelompok masyarakat penambang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan agar pekerjaan pembangunan fisik di Kabupaten Manggarai tidak terhenti, maka kelompok masyarakat penambang di Kabupaten Manggarai yang belum memiliki Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Batuan dapat diberikan Dispensasi untuk melakukan kegiatan penambangan Batuan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dispensasi Penambangan Batuan kepada Kelompok Masyarakat Penambang di Kabupaten Manggarai;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Dispensasi Penambangan Batuan kepada Kelompok Masyarakat Penambang di Kabupaten Manggarai.
- KEDUA** : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas 8 (delapan) Kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Koordinat lokasi pertambangan batuan dari masing-masing Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dengan diberikannya Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka Kelompok Masyarakat Penambang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat melakukan penambangan batuan pada koordinat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditandatangani sambil diberikan kesempatan kepada Kelompok Masyarakat tersebut untuk mengurus Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- KELIMA** : Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak boleh menyebabkan kerugian Negara sehingga para penambang harus tetap membayar kewajiban terkait kegiatan penambangan yang dilakukan seperti biaya pencadangan WIUP, Pajak Mineral Non Logam dan Batuan, Iuran Tetap dan Iuran Eksplorasi dan Iuran Tetap dan Iuran Operasi Produksi.
- KEENAM** : Keputusan Pemberian Dispensasi ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing penambang. ✓

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 JANUARI 2018
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati Manggarai di Ruteng;
4. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng;
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; †

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 18 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 26 JANUARI 2018**KELOMPOK MASYARAKAT PENAMBANG DI KABUPATEN MANGGARAI**

No	Penambang	Penanggungjawab	Lokasi	Luas
1.	Kelompok Penambang Pasir Wae Pesi (7 Putra Bajak)	Lorensius Bagung	Dusun Mondo dan Wae Pesi, Desa Bajak Kecamatan Reok	18,73 Ha
2.	Koperasi Tambang Pasir Weol Ndung	Maksimus Man, SE	Weol-Ndung, Kelurahan Wae Belang dan Desa Meler Kecamatan Ruteng	9,42 Ha
3.	Koperasi Produsen Tambang Pasir Tuke Nikit (KPTP)	Ferdinandus Jeharum	Dusun Nterlango, Desa Poco Likang, Kecamatan Ruteng	0,5 Ha
4.	Kelompok Pertambangan Rakyat Taga (KPRT)	Petrus Giat	Dusun Taga, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong	0,3 Ha
5.	Kelompok Waerenno	Kanisius Patut	Dusun Robo, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i	0,728 Ha
6.	Kelompok Jari Tai Wade	Stefanus Dahur	Desa Wae Ri'i Kecamatan Wae Ri'i	0,6 Ha
7.	Kelompok Tambang Pasir Salama	Kamarudin	Desa Salama Kecamatan Reok	3,48 Ha
8.	Yesualdus Nggong Palaka Tengko	Yesualdus Nggong Palaka Tengko	Dusun Tondang, Desa Paka, Kecamatan Satarmese	0,25 Ha

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 6

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 18 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 26 JANUARI 2018

**TITIK KOORDINAT LOKASI PENAMBANGAN BATUAN
KELOMPOK MASYARAKAT PENAMBANG
DI KABUPATEN MANGGARAI**

1. PERUSAHAAN : KELOMPOK TAMBANG PASIR WAE PESI
(7 PUTRA BAJAK)
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : MANGGARAI
KECAMATAN : REOK
DESA : BAJAK
KOMODITAS : BATUAN
BAHAN GALIAN : PASIR DAN BATU
LUAS WILAYAH : 18,73 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	X	(°)	(')	(")	Y
BM1	120	28	58.68	120.482967	8	20	58.47	-8.349576
BM2	120	29	0.48	120.483467	8	20	58.47	-8.349576
BM3	120	28	40.68	120.477967	8	22	20.19	-8.372276
BM4	120	28	39.96	120.477767	8	22	20.19	-8.372276

2. PERUSAHAAN : KELOMPOK JARI TAI WADE
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : MANGGARAI
KECAMATAN : WAE RI'I
DESA : WAE RI'I
KOMODITAS : BATUAN
BAHAN GALIAN : PASIR DAN BATU
LUAS WILAYAH : 0.6 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	X	(°)	(')	(")	Y
BM1	120	29	48.89	120.49691	8	36	35.20	-8.60978
BM2	120	29	45.04	120.49584	8	36	35.84	-8.60996
BM3	120	29	43.41	120.49539	8	36	32.66	-8.60907
BM4	120	29	43.20	120.49533	8	36	33.74	-8.60937

↓
pasir

3. PEMOHON : KELOMPOK PERTAMBANGAN RAKYAT
TAGA (KPRT)
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : MANGGARAI
KECAMATAN : LANGKE REMBONG
KELURAHAN : GOLO DUKAL
KOMODITAS : BATUAN
BAHAN GALIAN : PASIR DAN BATU
LUAS WILAYAH : 0.3 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	X	(°)	(')	(")	Y
1	120	25	53.94	120.43165	8	37	3.54	-8.61765
2	120	25	53.76	120.43160	8	37	5.16	-8.61810
3	120	25	53.16	120.43143	8	37	6.78	-8.61855
4	120	25	52.74	120.43132	8	37	3.30	-8.61758
5	120	25	51.30	120.43092	8	37	5.52	-8.61820
6	120	25	50.82	120.43078	8	37	6.78	-8.61855

4. PEMOHON : KOPERASI PRODUSEN TAMBANG PASIR
TUKE NIKIT
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : MANGGARAI
KECAMATAN : RUTENG
DESA : POCO LIKANG
KOMODITAS : BATUAN
BAHAN GALIAN : PASIR DAN BATU
LUAS WILAYAH : 0.5 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	X	(°)	(')	(")	Y
1	120	25	25.98	120.42388	8	36	57.12	-8.61587
2	120	25	25.86	120.42385	8	37	0.00	-8.61667
3	120	25	5.22	120.41812	8	37	5.10	-8.61808
4	120	25	30.42	120.42512	8	37	9.60	-8.61933
5	120	25	30.66	120.42518	8	37	9.30	-8.61925
6	120	25	30.12	120.42503	8	37	5.16	-8.61810
7	120	25	27.12	120.42420	8	37	0.84	-8.61690
8	120	25	31.92	120.42553	8	36	56.88	-8.61580

5. PEMOHON : KELOMPOK WAE RENO
 PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
 KABUPATEN : MANGGARAI
 KECAMATAN : WAE RI'I
 DESA : RANAKA
 KOMODITAS : BATUAN
 BAHAN GALIAN : PASIR DAN BATU
 LUAS WILAYAH : 4.34 HEKTAR

SEGMENT 1 :

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	X	(°)	(')	(")	Y
BM1	120	31	26.84	120.52412	8	36	22.18	- 8.60616
BM2	120	31	30.38	120.52511	8	36	21.92	- 8.60609
BM3	120	31	27.63	120.52434	8	36	27.65	- 8.60768
BM4	120	31	30.44	120.52512	8	36	27.11	- 8.60753

SEGMENT 2 :

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	X	(°)	(')	(")	Y
BM1	120	31	36.54	120.52682	8	36	17.42	- 8.60484
BM2	120	31	32.81	120.52578	8	36	16.99	- 8.60472
BM3	120	31	34.02	120.52612	8	36	22.62	- 8.60628
BM4	120	31	33.58	120.52599	8	36	16.45	- 8.60457

SEGMENT 3 :

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	X	(°)	(')	(")	Y
BM1	120	31	29.51	120.52486	8	36	18.83	- 8.60523
BM2	120	31	30.79	120.52522	8	36	19.76	- 8.60549
BM3	120	31	30.62	120.52517	8	36	16.56	- 8.60460
BM4	120	31	31.52	120.52542	8	36	16.27	- 8.60452

6. PERUSAHAAN : KOPERASI TAMBANG PASIR WEOL
NDUNG
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : MANGGARAI
KECAMATAN : RUTENG
KELURAHAN/DESA : WAE BELANG / MELER
KOMODITAS : BATUAN
BAHAN GALIAN : PASIR DAN BATU
LUAS WILAYAH : 9.42 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	X	(°)	(')	(")	Y
BM1	120	22	38.93	120.377481	8	35	2.76	8.584099
BM2	120	22	36.41	120.376781	8	35	2.76	8.584099
BM3	120	22	33.17	120.375881	8	35	21.12	8.589199
BM4	120	22	31.37	120.375381	8	35	21.12	8.589199

7. PERUSAHAAN : KELOMPOK TAMBANG PASIR SALAMA
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : MANGGARAI
KECAMATAN : REOK
DESA : SALAMA
KOMODITAS : BATUAN
BAHAN GALIAN : PASIR DAN BATU
LUAS WILAYAH : 3,48 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
BM1	120	28	47.96	120.479988	8	19	24.09	-8.323358
BM2	120	28	48.32	120.480088	8	19	8.25	-8.318958
BM3	120	28	48.68	120.480188	8	19	8.25	-8.318958
BM4	120	28	49.04	120.480288	8	19	24.09	-8.323358

8. PEMOHON : YESUALDUS NGGONG PALAKA TENGGKO
 PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
 KABUPATEN : MANGGARAI
 KECAMATAN : SATARMESE
 DESA : PAKA
 KOMODITAS : BATUAN
 BAHAN GALIAN : PASIR DAN BATU
 LUAS WILAYAH : 0.25 HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	X	(°)	(')	(")	Y
1	120	29	38.60	120.49406	8	48	20.67	-8.80574
2	120	29	36.34	120.49343	8	48	23.60	-8.80656
3	120	29	37.12	120.49364	8	48	20.72	-8.80576
4	120	29	36.06	120.49335	8	48	23.11	-8.80642
5	120	29	35.55	120.49321	8	48	20.31	-8.80564
6	120	29	35.49	120.49319	8	48	22.20	-8.80617

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


 FRANS LEBU RAYA